



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 465/KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

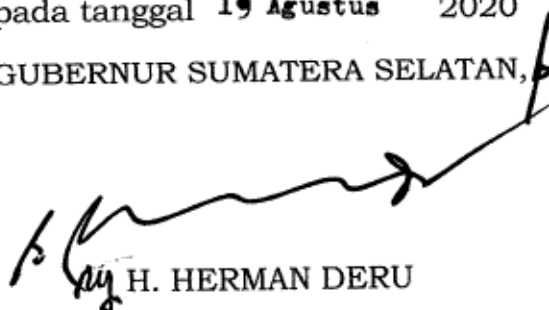
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, telah dilakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

- KEDUA : Bupati Ogan Komering Ulu Timur bersama DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur segera melakukan penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, berdasarkan hasil evaluasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dan Bupati menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur akan membatalkan seluruh atau sebagian isi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dimaksud, dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 19 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjend Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta.
2. Menteri Keuangan RI c.q. Dirjend Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI di Jakarta.
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.